

PEMBERHENTIAN DAN PENTEAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat Sdr. Vifner, SH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
bahwa Sdr. Vifner, SH, berdasarkan surat tertanggal 19 September 2017 mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Padang Pariaman;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 05/PK.01-BA/1305/IX/2017 tanggal 25 September 2017, memilih Sdr. Drs. Zulfami, M.Pd sebagai Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PERPRES Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26);
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
Keputusan KPU Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 11/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017 ini diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Vifner, SH Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 28 September 2017.
- Lampiran 0 Halaman.